



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN ARJASA**  
JL.SULTAN AGUNG NO. 70☎ (0331) 540501 ARJASA 68191

---

**KEPUTUSAN CAMAT ARJASA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 005/07/35.09.22/2020**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Arjasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Arjasa

Arjasa, 10 Januari 2020

**Camat Arjasa**

**Ir. HERWAN AGUS DARMANTO,M.Pd**

**Nip. 19671006 199303 1 006**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Arjasa

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Total Pelayanan Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Sekretariat Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Arjasa
			<p><b>Penjelasan LKIP Sesuai Pedoman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kinerja yang dikirim tepat waktu, maksimal s/d akhir Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Organisasi</li> <li>- Sistematika Laporan Kinerja OPD yang disusun sesuai Permenpan RB No. 53/2014 dan pedoman lain sesuai arahan unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi)</li> <li>- Laporan Kinerja OPD telah menyajikan capaian IKU PD dan analisis serta evaluasi keberhasilan / kegagalan capaian target</li> </ul>		
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintah Desa	2. Persentase Peningkatan Koordinasi Kewilayahan dan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan Desa}} \times 100\%$	Sekretariat semua Kasi di Kecamatan Arjasa	Kecamatan Arjasa